

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Klas 1 A Khusus di dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 80/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg tertanggal 3 Juli 2019 dalam perkara antara PT. Indomarco Prismatama sebagai penggugat dengan Surfifal Yadi sebagai tergugat, menyatakan bahwa menurut Majelis Hakim pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT. Indomarco Prismatama sebagai penggugat dengan Surat Nomor : 3120/CI.03/HRD-BGR1/XI/2018 tertanggal 26 November 2018 tanpa penetapan maka sebagaimana dimaksud Pasal 151 ayat (3) *Jo* Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sehingga pemutusan hubungan kerja tersebut batal demi hukum. Hal tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003, yang menyatakan bahwa perusahaan tidak bisa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak.
2. Surat sakit palsu yang dibuat oleh Surfifal Yadi seharusnya dibahas lebih mendalam oleh Majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Klas 1 A Khusus, dan perbuatan Surfifal Yadi yang membuat surat sakit palsu tersebut seharusnya diselesaikan terlebih dahulu melalui jalur hukum pengadilan negeri.